



NOTA KESEPAHAMAN

antara

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

dan

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

NOMOR: 875/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/10/2019 NOMOR: 95/MoU/BPPT - KEMKOMINFO/10/2019

tentang

SINERGISITAS PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada hari ini, Jumat tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas (04-10-2019), bertempat di Jakarta, kami:

- RUDIANTARA, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. HAMMAM RIZA, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6/TPA Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat 10340, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut juga PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

 a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Sehubungan dengan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi di Bidang Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan Sinergisitas Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan sinergisitas program PARA PIHAK dalam rangka Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi di Bidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengkajian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi di bidang Komunikasi dan Informatika;
- b. Pertukaran data dan informasi bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. Pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 Tindak Lanjut

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman dengan menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK, untuk membahas setiap kegiatan, pembiayaan, fasilitas, kerahasiaan, Kekayaan Intelektual, hak dan kewajiban serta hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK yang akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Pasal 4 Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan mengubah, mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman berakhir sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 5 Berakhirnya Nota Kesepahaman

- (1) Nota Kesepahaman ini berakhir dalam hal:
 - a. Berakhirnya masa berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Nota Kesepahaman ini.
 - b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Nota Kesepahaman ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian pelaksanaan, maka Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6 Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk Mufakat.

mms

Pasal 8 Amendemen/Adendum

Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam amendemen dan/atau adendum berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9 Korespondensi dan Komunikasi

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan nota kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat atau kontak sebagai berikut:
- a. Kementerian Komunikasi dan Informatika Biro Perencanaan Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110 Telp/Fax 021-3842383 kerjasama.rocan@kominfo.go.id
- b. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Gedung II BPPT Lantai 15 Jl. M.H. Thamrin No.8 Jakarta Pusat 10340 Telp 021-3169545, 316-9528 Fax 021-39838729 sekr-hkh@bppt.go.id
- (2) Apabila terdapat perubahan nama, alamat, dan nomor telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang merubah korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis sesuai dengan perubahannya paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilakukan perubahan.

Pasal 10 Ketentuan Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.



PIHAK KESATU,

RUDIANTARA

Pasal 8 Amendemen/Adendum

Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam amendemen dan/atau adendum berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9 Korespondensi dan Komunikasi

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan nota kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat atau kontak sebagai berikut:
- a. Kementerian Komunikasi dan Informatika Biro Perencanaan Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110 Telp/Fax 021-3842383 kerjasama.rocan@kominfo.go.id
- b. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Gedung II BPPT Lantai 15 Jl. M.H. Thamrin No.8 Jakarta Pusat 10340 Telp 021-3169545, 316-9528 Fax 021-39838729 sekr-hkh@bppt.go.id
- (2) Apabila terdapat perubahan nama, alamat, dan nomor telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang merubah korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis sesuai dengan perubahannya paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilakukan perubahan.

Pasal 10 Ketentuan Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,

METERAI

TEMPEL

AND THAT FE 978652402

ENAN RIBURUPIAH

RUDIANTARA